



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 94 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pengonak Nomor 15/BA/5202.06.13/PPS-PGK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pengonak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pengonak
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGONAK,

A circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA PENGONAK" at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink that appears to be "Muhammad Faozan Ramdani".

MUHAMMAD FAOZAN RAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PENGONAK
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENGONAK KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	Laki-laki
2.	BURHANUDIN	Laki-laki
3.	ERA YUNIA PUTRI	Perempuan
4.	JARMAN SULHATTA	Laki-laki
5.	MUHAMMAD WAZIN HABIBI	Laki-laki
6.	NURUL AINI NAZIRA	Perempuan
7.	RIZAL RULIYAS ARFIAN	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPIAN SAPUTRA	Laki-laki
2.	ANATASYA ARINIL HAQUE	Perempuan
3.	MUNHARIS	Laki-laki
4.	RISA SAVIRA	Perempuan
5.	SEHADLI	Laki-laki
6.	SUPARDINATA	Laki-laki
7.	SUPRIADI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIMAN JAYA	Laki-laki
2.	ENGKI KURNIAWAN	Laki-laki
3.	IMAM ADWIN	Laki-laki
4.	MAHSUR	Laki-laki
5.	MARMAN	Laki-laki
6.	ROY ARYA DINATA	Laki-laki
7.	SRI UMBAINI AYU ASTUTI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNA SADRI	Laki-laki
2.	MUH. NASUTION ANSHORI	Laki-laki
3.	MUHAMMAD YUNUS	Laki-laki
4.	NASRAN	Laki-laki
5.	RAEHANUL JANNAH	Perempuan
6.	SAFWAN HAKIM	Laki-laki
7.	ZAINAL ARIPIIN	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZALMI	Laki-laki
2.	LALU MUHAMMAD FAOZAN AZMI	Laki-laki
3.	LIZATIL JANNAH	Perempuan
4.	MUH. ANTONI AZHARY AFFANDI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD HAMDANI	Laki-laki
6.	NASRIN	Laki-laki
7.	TASYA ALUNG YULIASTRI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAJAB	Laki-laki
2.	BAEHAKI	Laki-laki
3.	BAIQ DAYANG SUHANA	Perempuan

4.	LALU REZA JULI AZHARI	Laki-laki
5.	MOH. SUKRON MAKMUN	Laki-laki
6.	MUHAMMAD YUSUF	Laki-laki
7.	SALMAN	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LOLIK MASHURIANI	Perempuan
2.	FIRMAN WAHYUDI	Laki-laki
3.	LALU SUDI HARJI	Laki-laki
4.	LARASATI	Perempuan
5.	SAIKIN	Laki-laki
6.	SAROJA DESTIANA	Perempuan
7.	SRIATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAWADI	Laki-laki
2.	AHYAROSIDI	Laki-laki
3.	DURME	Laki-laki
4.	MARJUN	Laki-laki
5.	NILMALA SARI	Perempuan
6.	SAHRIP M.Pd	Laki-laki
7.	SALWIYAH	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGONAK,



MUHAMMAD FAOZAN RAMDANI